

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MUALAF DALAM BERWAKAF
(STUDI KASUS KELURAHAN BAHONTULA KECAMATAN
PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA)**

Mustari¹, Gani Jumat², Sitti Nurkhaerah³

¹Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu

Email: *mustari61@gmail.com*

²Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu

Email: *gani.jumat@gmail.com*

³Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu

Email: *nurkhaerah@iainpalu.ac.id*

Abstract

This study aims to explain the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in increasing the awareness of converts to waqf. Because, starting from the researcher's concern about the low awareness of converts to waqf, as the researchers know, the majority of converts in North Morowali Regency, precisely in Bahontula Village, Petasia District, are people who can be classified as high-income people. However, the relatively low awareness of converts to the importance of waqf causes these converts to be reluctant to do waqf. This study uses a qualitative descriptive study. The method used in this research is a method with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study explain two things, first; the role of the Petasia Office of Religious Affairs (KUA) in providing guidance in terms of waqf to converts by providing direct guidance to converts, especially in terms of waqf. Second; Obstacles faced by the Petasia Office of Religious Affairs (KUA) in providing religious guidance, especially in terms of endowments for converts in Bahontula Village, Petasia District, North Morowali Regency.

Keywords: Waqf, Convert, People, Office of Religious Affairs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf. Sebab, berawal dari keprihatinan peneliti terhadap rendahnya kesadaran muallaf dalam berwakaf sebagaimana yang peneliti ketahui mayoritas muallaf di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia, merupakan masyarakat yang dapat digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun kesadaran muallaf yang relatif rendah akan pentingnya wakaf menyebabkan para muallaf tersebut enggan untuk berwakaf. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan dua hal, pertama; peran Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan dalam hal wakaf kepada para muallaf dengan cara memberikan pembinaan secara langsung kepada para muallaf, khususnya dalam hal Wakaf. Kedua; hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan keagamaan khususnya dalam hal Wakaf kepada para muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Kata kunci: Wakaf, Muallaf, Masyarakat, Kantor Urusan Agama

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur'an, namun demikian terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber perwakafan. Sebagai firman Allah swt., dalam Q.S Ali-Imram [3]: 92, berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹

Mengenai keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah dan berderma biasa, sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.²Jadi, untuk pengelola wakaf secara produktif ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsepsi fiqhi wakaf di Indonesia, membuat undang-undang perwakafan, dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.³

Menurut Muhaimin Luthfie yang menjabat sebagai sekretaris Bimas Islam, dalam salah satu bagian ceramahnya pada kegiatan sinergis direktorat Pemberdayaan Wakaf di Hotel Marbella, Anyer (12-14/04/2011), menegaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan domain Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penjabat yang ditunjuk dari LKS untuk wakaf uang.

Peristiwa yang terjadi pada diri seorang Michael Moore, dia adalah seorang yang mempunyai hobi membuat flim dokumentasi yang kemudian menjadi profesinya. Flim dokumenternya yaitu "Fahrenheit 9/11" memenangkan beberapa penghargaan internasional dan menghasilkan 200 juta dollar dari peneonton seluruh dunia. Temuannya yang didokumentasikan telah mengejutkan dunia khususnya tentang kebenaran Islam yang ditutup-tutupi oleh dunia barat. Sesudah bersyahadat, ia membentangkan poster di depan TRUMP HOTEL "WE ARE ALL MUSLIM",

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 37.

² Abdurahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara kita*, (Bandung : Alumni 1990), 08.

³ Uswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, Makalah Disampaikan Pada Acara Penataran Peningkatan Kualitas Nadzir, di Kanwil Propinsi DKI, (Jakarta: 9 Oktober 2003), 15.

kami semua muslim. Itulah salah satu contoh perkembangan mualaf di dunia.⁴

Mualaf Center Indonesia (MCI) mencatat adanya pertumbuhan jumlah mualaf baru hingga 2016. Lebih kurang tercatat 2.491 orang yang akhirnya bersyahadat sebagai muslim melalui MCI di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris MCI Ardy Widianoro mengatakan peran MCI selama ini sebagai fasilitator dan pendamping bagi para mualaf baru atau mereka yang tertarik dan ingin mengenal Islam lebih jauh. "Sejak dari MCI berdiri sampai sekarang pertumbuhan mualaf terus meningkat, tahun 2016 ini tercatat 2.491 orang, atau ada kenaikan sekitar 5-6 persen dari tahun sebelumnya," kata dia dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Kamis (22/12).

Berdasarkan uraian di atas, sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut. Sehingga penelitian akan memfokuskan pada permasalahan bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan Faktor-faktor penghambat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf. Kemudian, sebagai bentuk tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjawab dari kedua permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan kategori penelitian jenis metode kualitatif, yakni metode ini digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.⁵ Adapun penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan, medeskripsikan suatu keadaan secara

⁴ Abdul Rahman Bahry, *Republika Online Mobile: "Gelombang Muallaf Dunia"*, <http://m.republika.co.id/gelombang-mualaf-dunia/>, (Diakses 01 juli 2018).

⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

jelas serta menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).⁶

B. Pembahasan

1. Peran KUA dalam Upaya Pembinaan Kesadaran Wakaf Terhadap Muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, terlebih lagi ketika mereka tidak mengetahui atau tidak mempunyai pemahaman atas suatu hal, maka yang akan terjadi adalah kesalahan yang akan terjadi secara berulang-ulang. Sehingga manusia membutuhkan ilmu pengetahuan agar kesalahan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, yang kemudian akan menimbulkan kesadaran atas kesalahan tersebut dan dari pengalaman tersebut akan mengajarkan manusia suatu cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menghentikan proses kesalahan yang berulang, lalu mengganti kesalahan tadi dengan perbuatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Sama halnya dengan lembaga keagamaan yang fungsinya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, terkhusus kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara langsung menjadi kewajiban lembaga tersebut dalam menuntaskan kurangnya pemahaman keagamaan kepada masyarakat yang berada di lingkungannya. Berangkat dari uraian tersebut membuat penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang dalam hal ini ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di tempat tinggal penulis, yaitu di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia. Penelitian ini dikhususkan kepada para Muallaf yang ada di wilayah tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia sudah bekerja sejak tahun 1960 dalam membina masyarakat kelurahan Bahontula, dan hingga saat ini telah banyak

⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 82.

masyarakat yang memeluk agama Islam, tepatnya berjumlah 430 orang. Dan dalam kegiatan sehari-harinya, Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia telah membina para Muallaf dalam hal Syariat Islam hingga urusan sosial para Muallaf dengan masyarakat Islam di kelurahan Bahontula.⁷

Pembinaan yang dilakukan dalam hal Syariat Islam diantaranya yaitu cara masuk agama Islam, pembinaan belajar menulis dan membaca Al-Qur'an, pemahaman tentang syariat-syariat agama; seperti Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, hingga para Muallaf yang akan melaksanakan ibadah Haji. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ilham, S.Pd.I selaku ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, yaitu :

Sebagai lembaga keagamaan yang berkewajiban memberikan pembinaan kepada para Mu'allaf, kami membentuk suatu organisasi yang diketuai dan beranggotakan para mu'allaf, kemudian mereka menyusun program kerja yang salah satunya adalah pembinaan keagamaan dan dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan. Dalam pertemuan yang berlangsung setiap satu kali dalam satu bulan tersebut, kelompok pembinaan muallaf tersebut diberikan pembinaan dalam bentuk pembelajaran mengaji, yaitu bagaimana supaya para mu'allaf dapat mengetahui cara membaca dan menulis Al-Qur'an yang baik dan benar, yang tujuannya agar para Mu'allaf dapat memahami dan mengetahui tentang isi dan makna Al-Quran yang sebenarnya. Tidak hanya itu, dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan setiap satu bulan tersebut, kami juga memberikan pemahaman tentang pelaksanaan tata cara bersuci (*thaharah*) agar para mu'allaf mengetahui serta memahami cara bersuci atas diri mereka (baik kepada yang sudah menikah maupun kepada yang belum menikah), yaitu diantaranya; yang pertama, tentang tata cara melakukan beristinja; baik itu berupa hadast kecil, sedang, maupun yang besar, juga tata cara mandi wajib (junub), berwudhu, serta tayammum.⁸

Kantor urusan agama (KUA) Petasia juga membina para muallaf dalam bidang muamalat khususnya perekonomian umat yaitu wakaf, dikarenakan muallaf di kelurahan Bahontula, 30% dari 430 orang merupakan masyarakat yang berasal dari kalangan berkelebihan harta. Sehingga masyarakat

⁷ Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

⁸ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

Kelurahan Bahontula mempunyai kemandirian dibidang ekonomi khususnya dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, bahkan membangun infrastruktur untuk kepentingan umat Islam di Kelurahan Bahontula itu sendiri. Lebih lanjut lagi, Kepala KUA Petasia menambahkan, yakni sebagai berikut :

Sehubungan dengan pembinaan tentang wakaf, kami memberikan pembelajaran serta pemahaman kepada semua masyarakat muslim yang ada di Kelurahan Bahontula, jadi pembinaan yang kami berikan tidak hanya ditujukan kepada para muallaf saja, tetapi diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya ibadah wakaf. Kami memberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya berwakaf, juga tujuan serta manfaat berwakaf bagi semua masyarakat muslim, khususnya pada wilayah Kelurahan Bahontula. Sedangkan pembinaan tentang wakaf yang diberikan kepada para mu'allaf, ditujukan bagi muallaf yang berkelebihan harta; baik berupa harta benda, uang, tanah, dan jenis-jenis harta lainnya. Hal itu karena bagi siapa saja yang memiliki harta lebih, maka wajib bagi dirinya untuk berwakaf atau memberikan sebagian hartanya untuk digunakan dan diambil manfaatnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama demi terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera, serta menjadi nilai ibadah atau amal jariyah bagi mereka yang berwakaf, yakni amalan yang nilai ibadah atau pahalanya tidak akan terputus, walaupun si wakif tersebut telah meninggal dunia; yaitu selama harta yang diwakafkan tersebut masih berguna bagi seluruh masyarakat Kelurahan Bahontula, khususnya masyarakat muslim.⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah Hadist yang menjelaskan tentang wakaf, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadits tersebut ialah yang artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi saw. telah berkata: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.).¹⁰

Fungsi dari wakaf tersebut secara jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 216 yang berbunyi bahwa, "fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf." Oleh

⁹ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan juga demi mewujudkan kesejahteraan umum.¹¹

Dalam tujuan wakaf, haruslah dipergunakan dalam hal kebaikan dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan berwakaf antara lain :

- 1) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
- 2) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
- 3) Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- 4) Memelihara anak yatim, janda, dan orang-orang lemah.
- 5) Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- 6) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- 7) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan, dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.¹²

Dalam keterangan selanjutnya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia menjelaskan yaitu sebagai berikut :

Pentingnya pembinaan kepada para Mu'allaf tersebut sangat memberikan pengaruh yang baik, bagi para Mu'allaf juga kepada masyarakat Muslim di Kelurahan Bahontula. Dalam menjalankan kegiatan pembinaan Wakaf kepada para Mu'allaf tersebut, kami berinisiatif untuk memberikan kemudahan kepada para Mu'allaf agar pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah dan proses pembinaan tersebut tidak mengganggu aktifitas orang lain, serta membuat para Mu'allaf yang dibina bisa lebih fokus sehingga dapat meningkatkan semangat para Mu'allaf dalam mempelajari agama Islam

¹¹ Aries Mufti dan Muh. Sakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), 213.

¹² Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produksi*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), 159-160.

yang baik dan benar serta secara menyeluruh. Maka kami berupaya mendirikan bangunan yang menjadi titik fokus para Mu'allaf dalam menimba ilmu keagamaan, melihat antusias dari masyarakat Bahontula terutama para Mu'allaf yang begitu besar dengan rencana tersebut, membuat masyarakat dan para Mu'allaf bergotong-royong dalam mewujudkan tempat pembinaan tersebut, hingga membuat salah seorang Mu'allaf memberikan sebidang tanah untuk diwakafkan yang kemudian didirikanlah Masjid di atas tanah wakaf tersebut dan bernama Masjid Mu'allaf al-Istiqomah, yang berfungsi sebagai tempat peribadatan, juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan hingga saat ini.¹³

Yang menjadi benda wakaf (*mauquf bih*), menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat (5) dan Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 215 Ayat (4) menyebutkan bahwa : "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak baik tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai ekonomis menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai dengan wakif secara sah".¹⁴ Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi sebagaimana tercantum dalam pasal 16.

- 1) Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a) Tanah
 - b) Bangunan atau bangunan yang berdiri diatas tanah
 - c) Tanaman dan bena lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a) Uang

¹³ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

¹⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 69.

- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas intelektual
- f) Hak sewa

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Terkait dengan sesuatu yang menjadi benda wakaf, dengan tegas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia menyatakan bahwa:

Harta benda yang diwakafkan oleh para muallaf diantaranya adalah sebidang tanah yang kini telah berdiri masjid di atasnya, ada pula berupa uang yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan bersama, serta hewan ternak yang dalam hal ini adalah beberapa ekor sapi yang ditujukan pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar dengan mengembangbiakkan hewan tersebut lalu bersama-sama diambil manfaatnya, terutama kepada yang membutuhkan.¹⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas; dapat disimpulkan bahwa, Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia berperan penting dalam memberikan pembinaan secara langsung kepada para muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia, sehingga telah memberikan dampak yang baik, khususnya kepada para muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam Upaya Pembinaan Kesadaran Wakaf Terhadap Muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia

a. Faktor Pendukung

Secara geografis letak KUA Kecamatan petasia sangat strategis, karena berada di dekat pusat kota Kabupaten Morowali Utara. KUA yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari kantor Departemen Agama Kabupaten Morowali Utara di bidang urusan agama Islam pada wilayah

¹⁵ Wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri.

¹⁶ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal Agustus 2018.

kecamatan tersebut tidaklah terlepas dari peran tokoh masyarakat setempat. Kemudian sebagian besar masyarakat yang dalam hal ini adalah para muallaf yang berkelebihan hartanya, sehingga sebagian dari mereka dengan kesadaran dan kemurahan hati melakukan wakaf sebagai bentuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, khususnya masyarakat Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.¹⁷

Respon masyarakat muallaf di kelurahan Bahontula yang aktif sehingga berdampak positif, bahkan dengan adanya pembinaan kesadaran wakaf tersebut beberapa dari muallaf di wilayah tersebut sudah memulai dengan mewakafkan tanahnya, ada pula yang telah mewakafkan sebagian hartanya disebabkan atas pemahaman mereka tentang wakaf sehingga dari dalam lubuk hati mereka tumbuh kesadaran dan mereka (para orang tua) menginginkan hal tersebut diturunkan kepada anak dan generasi muda, khususnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.¹⁸

b. Faktor Penghambat

Dalam upaya pembinaan kesadaran wakaf yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia kepada para muallaf di Kelurahan Petasia, tidak dapat dipungkiri tentu akan ada hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia. Secara umum hambatan yang diterima dalam upaya membina kesadaran Wakaf para Mu'allaf adalah seperti yang dikatakan oleh ibu Hj. Satriawati, yang merupakan Ketua Organisasi Mu'allaf dan orang yang telah menjadi Mu'allaf yaitu sebagai berikut :

Dalam kegiatan pembinaan wakaf yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, menurut saya sebagai salah satu peserta dalam kegiatan pembinaan tersebut, masih kurangnya kesadaran dari teman-teman mu'allaf yang lain, sehingga ketika hari kegiatan tersebut; masih banyak yang tidak menghadiri dengan berbagai alasan. Ditambah lagi dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu lama, yaitu satu kali dalam sebulan, yang membuat partisipasi serta motivasi teman-teman

¹⁷ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

¹⁸ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

Mu'allaf yang lain menjadi menurun, bahkan mungkin ada yang telah masa bodoh dengan kegiatan pembinaan muallaf ini.¹⁹

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Ilham, S.Pd.I, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, beliau mengatakan bahwa:

Hambatan yang kami alami di lapangan ketika kegiatan pembinaan kepada para muallaf ini dilaksanakan adalah banyaknya muallaf dari golongan muda yang tidak tertarik dalam kegiatan pembinaan tersebut. Mungkin dikarenakan masuknya mereka di agama Islam disebabkan faktor pernikahan ataupun perjodohan yang membuat golongan muda merasa terpaksa masuk ke Agama Islam dan menjadi muallaf.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan muallaf, yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia sudah cukup baik, namun belum begitu optimal dalam mengatasi atau mencegah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan pembinaan muallaf tersebut, serta belum semua kalangan yang dapat dijangkau oleh Kantor Urusan Agama dalam hal pembinaan kesadaran para muallaf, khususnya dalam hal wakaf tersebut.

C. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam upaya pembinaan kesadaran wakaf terhadap para muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, mempunyai peran penting dalam memberikan pembinaan keagamaan, khususnya dalam hal wakaf yang diberikan kepada para muallaf di Kabupaten Bahontula. Dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan muallaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia adalah kurangnya kesadaran dari beberapa muallaf, sehingga membuat upaya pembinaan keagamaan khususnya kepada para muallaf menjadi kurang optimal. Ditambah lagi dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu lama, yaitu satu kali dalam sebulan, yang membuat partisipasi dan

¹⁹ Satriawati, Ketua Organisasi Muallaf Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

²⁰ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

motivasi para muallaf menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keinginan para muallaf, khususnya dari golongan pemuda, yang menjadi muallaf atas dasar perjodohan ataupun karena faktor pernikahan, sehingga kesadaran untuk menjadi seorang muslim tidak berasal dari kemauan hati, bahkan mungkin karena adanya unsur keterpaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012
- Abdurahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara kita*, Bandung : Alumni, 1990
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Azhar Basyir, Ahmad, *Wakaf Izarah dan Sirkah*, Bandung: PT. Al,Mahrif, 1997
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993
- Barong, Haidar, *Umar bin Khattab Dalam Perbincangan*, Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 2000
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republic Indonesia No 41 tentang wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Hade Masyah, Syarif, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Jakarta: Mustaqim, 2002
- Hasan, Tholhah, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Reublika, 2008
- Hasanah, Uswatun, *Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, Makalah Disampaikan Pada Acara Penataran Peningkatan Kualitas Nadzir, di Kanwil Propinsi DKI, Jakarta: 9 Oktober 2003

- Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018
- K Lubis, Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Kartika Sari, Elis, *Pengantar wakaf dan Zakat*, Jakarta : Grasindo, 2006
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2008
- Mufti, Aries, Muh. Sakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: MES, 2009
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
- Qahaf, Munzhir, *Manajemen Wakaf Produksi*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004
- Rahman Bahry, Abdul, *Republika Online Mobile: "Gelombang Muallaf Dunia"*, <http://m.republika.co.id/gelombang-mualaf-dunia/>, (Diakses 01 Juli 2018)
- Roestandi, Achmad, *Ensiklopedi Dasar Islam*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- S Praja, Juhaja, *Perwakafan di Indonesia sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung Yayasan Piara, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Penerjemah Mahyuddin Syarif, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Satriawati, Ketua Organisasi Muallaf Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Pada Tanggal 28 Agustus 2018
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Pengelolaan wakaf Secara Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2017

Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Yahya, Yunus, *Muslim Tionghoa Kumpulan Karangan*, Jakarta: Yayasan Abu Karim Oei Tjeng Hien, 1985

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi I, Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017